



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019

TENTANG :

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KPU KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 22/Kpts-KPU-Kab.018.433980/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE  
RAPAT UMUM DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa KPU Kabupaten Flores Timur menerima Surat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/K-WK/0105/III/2019 tentang Pemberitahuan Reschedule Kampanye Rapat Umum dan Partai BERKARYA Nomor : 021/DPD.PB-FLT/III/2019 Perihal Penyampaian Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Dapil VI Flotim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

- Memerhatikan :
1. Surat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/K-WK/0105/III/2019 tentang Pemberitahuan Reschedule Kampanye Rapat Umum dan Partai BERKARYA Nomor 021/DPD.PB-FLT/III/2019 Perihal Penyampaian Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Dapil VI Flotim;
  2. Surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor BKBP.200/143/HAL/2018 Tanggal 18 September 2018 tentang Penentuan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 27/BA/III/2019 Tanggal 22 Maret 2019 tentang Pembahasan Penetapan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-018433980/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : 22/Kpts-KPU-Kab.018.433980/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menerima Pemberitahuan Partai Amanat Nasional untuk menggantikan Jadwal Kampanye Rapat Umum Kabupaten Flores Timur pada Zona 4 (Dapil 6) Tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-018433980/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 diganti ke Tanggal 24 Maret 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- KETIGA : Menerima Pemberitahuan Partai BERKARYA sesuai Surat Nomor : 021/DPD.PB-FLT/III/2019 Perihal Penyampaian Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Zona 4 Dapil VI Flotim untuk tidak menggunakan Kegiatan Kampanye sesuai Jadwal pertama sebagaimana Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-018433980/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengikuti Jadwal sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka,  
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KPU KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN  
 ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

HARI, TGL & BULAN	ZONA 1 (DAPIL 1 & 2)	ZONA 2 (DAPIL 3)	ZONA 3 (DAPIL 4 & 5)	ZONA 4 (DAPIL 6)	ZONA 5 (DAPIL 7)	KETERANGAN
24-25 Maret 2019			Paslon 02			
24-Mar-19	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )		PAN ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	
25-Mar-19	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )		BERKARYA ( 7 )	
26-27 Maret 2019			Paslon 01			
26-Mar-19	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	
27-Mar-19	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	
28-29 Mar 2019			Paslon 02			
28-Mar-19	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	
29-Mar-19	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )	
30-31 Maret 2019			Paslon 01			
30-Mar-19	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	
31-Mar-19	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	
1-2 April 2019			Paslon 02			
01-Apr-19	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	
02-Apr-19	PKS ( 8 ), GARUDA(6)	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	
03-Apr-19			LIBUR			liba M'raj
4-5 April 2019			Paslon 01			
04-Apr-19	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	
05-Apr-19	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	
6-7 April 2019			Paslon 02			
06-Apr-19	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ) GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	
07-Apr-19	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA(6)	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	
8-9 April 2019			Paslon 01			
08-Apr-19	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	
09-Apr-19	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	
10-11 April 2019			Paslon 02			
10-Apr-19	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA (6)	GERINDRA ( 2 )	
11-Apr-19	GERINDRA ( 2 )	PAN ( 12 )	BERKARYA ( 7 )	DEMOKRAT ( 14 )	PKS ( 8 ), GARUDA(6)	
12-13 April 2019			Paslon 01			
12-Apr-19	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	
13-Apr-19	GOLKAR ( 4 ), PPP ( 10 )	PKPI ( 20 ), NASDEM ( 5 )	HANURA ( 13 ), PSI ( 11 )	PERINDO ( 9 ), PBB ( 19 )	PDIP ( 3 ), PKB ( 1 )	
14-16 April 2019			MASA TENANG			

Ditetapkan di Larantuka,  
 pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FLORES TIMUR,  
  
 KORNELIUS ABON

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KPU KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-018433980/2019 TENTANG JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ZONA	DAPIL	KAB/KOTA
1	DAPIL 1 DAN 2	LARANTUKA, ILEMANDIRI, LEWOLEMA, TANJUNG BUNGA
2	DAPIL 3	ADONARA BARAT, WOTAN ULUMADO, ADONARA TENGAH
3	DAPIL 4 DAN 5	ILE BOLENG, ADONARA TIMUR, WITIHAMA, KELUBAGOLIT, ADONARA
4	DAPIL 6	SOLOR BARAT, SOLOR TIMUR, SOLOR SELATAN
5	DAPIL 7	WULANGGITANG, DEMON PAGONG, ILE BURA, TITEHENA

Ditetapkan di Larantuka,  
pada tanggal 22 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,  
  
KORNELIUS ABON